|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan**  Volume 6, Issue 1, Februari 2025  DOI: https://doi.org/10.55681/nusra.v6i1.3348  Homepage: [ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra](https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra) | p-ISSN: 2715-114X  e-ISSN: 2723-4649  pp. 70-81 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ANALISIS KEBIJAKAN MADRASAH DI MAN 1 PEKALONGAN BERDASARKAN (SKB 3 MENTERI TAHUN 1975, UU NO 20 TAHUN 1989, UU NO 20 TAHUN 2003)  Achmad Erwin Santoso1\*  Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Indonesia  \*Corresponding author email: achmaderwin27@gmail.com | |
| **ABSTRACT** | **Article History** |
| *This study aims to analyze madrasah policies at MAN 1 Pekalongan based on three main legal bases, namely the 1975 Joint Decree of 3 Ministers, Law No. 20 of 1989 concerning the National Education System, and Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System. This study uses a qualitative approach with a descriptive analytical method, involving document review and interviews with related parties at MAN 1 Pekalongan. The results of the study indicate that madrasah policies at MAN 1 Pekalongan are in line with the principles stated in the 1975 Joint Decree of 3 Ministers, which emphasize the integration of religious and general curriculum. In addition, the implementation of the policy also meets the standards stipulated in Law No. 20 of 1989, especially regarding the management of educational institutions with Islamic characteristics. Furthermore, based on Law No. 20 of 2003, the policies at MAN 1 Pekalongan support the implementation of competency-based education by considering local and global relevance. This study concludes that the madrasah policy at MAN 1 Pekalongan is able to accommodate national regulations while strengthening the characteristics of madrasahs as modern Islamic educational institutions. However, it is necessary to strengthen the synergy aspect between local and national regulations to improve the quality of education more holistically.*  **Keywords:** *Madrasah Policy, Joint Decree of 3 Ministers, Law No. 20 of 1989, Law No. 20 of 2003, MAN 1 Pekalongan.* | **Received: 29 November 2024**  **Revised: 17 January 2025**  **Published: 9 February 2025** |
| *Copyright © 2025, The Author(s).* |
| ***How to cite:*** Santoso, A. E. (2025). Analisis Kebijakan Madrasah di MAN 1 Pekalongan Berdasarkan (SKB 3 Menteri Tahun 1975, UU No 20 Tahun 1989, UU No 20 Tahun 2003): . *NUSRA : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, *6*(1), 70–81. https://doi.org/10.55681/nusra.v6i1.3348 | |

[](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

**LATAR BELAKAN**

Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang harus di lakukan oleh manusia untuk mendapat pengetahuan yang luas. Secara umum, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, dan pelatihan (Darmadi 2019). Dengan adanya pendidikan, seseorang akan memiliki kecerdasan, akhlak yang mulia, kepribadian yang baik, kekuatan spiritual, dan keterampilan lainnya yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

Madrasah merupakan institusi pendidikan yang memiliki peran penting dalam menghubungkan sistem pendidikan lama dengan sistem pendidikan baru dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang masih relevan dan mengintegrasikan unsur-unsur baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi yang bermanfaat bagi umat Muslim di Indonesia. (Abdul Hadi, 2020)

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, MAN 1 Pekalongan perlu merumuskan kebijakan yang dapat menjawab tantangan dunia pendidikan modern, tanpa mengesampingkan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi dasar madrasah. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis kebijakan yang diterapkan di madrasah ini untuk memahami efektivitasnya, serta melihat bagaimana kebijakan tersebut mendukung proses pembelajaran, pengembangan karakter, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan di MAN 1 Pekalongan mendukung pencapaian visi dan misinya, serta memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah pendekatan untuk melihat kondisi objektif alamiah dimana peneliti menjadi instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasai berdasarkan filsafat postpositivisme (Untung, 2022). Jenis penelitian ini mengunakan (filed research) adapun Objek lokasi dalam penelitian ini adalah MAN 1 Pekalongann dengan sumber primer Waka Kurikulum MAN 1 Pekalongan.

Teknik metode pengempulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dakumentasi dalam hal ini peneliti terjun langsung ke tempat penelitian untuk melihat bagaimana sistem Pendidikan keagamaan berlangsung. sementara teknik analisis data menggunakan trianggulasi sumber dan teknik

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **SKB 3 Menteri Tahun 1975**

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tahun 1975 merupakan ketetapan menghendaki terjadinya sebuah peningkatan madrasah dalam segi mutu.(Dian Sari, 2020)

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 1975 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh tiga menteri Indonesia terkait pendidikan, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Hadirnya kebijakan ini di latarbelakangi oleh kesenjangan-kesenjangan yang dirasakan, dapat dikatakan pula sebagai bentuk kekecewaan dan protes ketidakadilan pemerintah Indonesia umumnya kepada lembaga pendidikan Islam terkhusus madrasah dan lulusannya. Sehingga terobosan tersebut menjadi sebuah angin segar bagi perkembangan pendidikan agama, karena berhasil terakuinya kesetaraan pendidikan madrasah dengan lembaga pendidikan umum.

Keputusan ini membahas integrasi antara sekolah umum dan sekolah agama di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyatukan sistem pendidikan di madrasah dengan sistem pendidikan nasional.

Berikut adalah isi pokok SKB 3 Menteri Tahun 1975:

1. Penyesuaian Kurikulum: Sekolah-sekolah agama (madrasah) harus menyesuaikan kurikulumnya dengan kurikulum pendidikan nasional. Ini berarti madrasah harus mengajarkan mata pelajaran umum seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah umum, di samping mata pelajaran agama. Berdasarkan observasi di MAN 1 Pekalongan, kurikulumnya sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional yang tidak hanya mengajarkan pelajaran agama saja akan tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran umum seperti yang ada di sekolah-sekolah umum diantaranya, matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA,dan yang lainnya.
2. Pengakuan Lulusan Madrasah: Lulusan madrasah, khususnya tingkat pendidikan dasar dan menengah, akan diakui secara resmi oleh negara dan setara dengan lulusan sekolah umum. Hal ini memungkinkan lulusan madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di madrasah maupun di sekolah umum. Berdasarkan observasi dengan wakil sekolah MAN 1 Pekalongan bahwa sekolah juga aktif dalam mendukung sosialisasi program-program pendidikan tinggi, seperti SNBP dan KIP Kuliah. Pihak sekolah memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa-siswi, serta informasi dan saran kepada orang tua atau wali murid. Selain itu, MAN 1 Kota Pekalongan juga pernah mengadakan kegiatan publikasi edukasi peluang kuliah dan program internasional Malaysia. Dalam kegiatan tersebut, siswa-siswi MAN 1 Kota Pekalongan mendapatkan informasi tentang program studi, fasilitas, dan karir di universitas-universitas di Malaysia.
3. Dual Fungsi Madrasah: Madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi ganda, yaitu sebagai lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan umum. Oleh karena itu, madrasah harus memenuhi standar pendidikan nasional untuk mata pelajaran umum dan standar pendidikan agama.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di MAN 1 Pekalongan bahwa dalam pembelajaran di MAN 1 Pekalongan di hanya fokus pada pelajaran agama saja melainkan pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan yang lainnya. Jadi, MAN 1 Pekalongan memenuhi syarat atau dapar dianggap sebagai lembaga yang berfungsi ganda.

SKB 3 Menteri ini bertujuan untuk menyamakan mutu pendidikan di madrasah dan sekolah umum, serta memastikan lulusan madrasah memiliki peluang yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan seperti lulusan sekolah umum. (Alfarisi, 2022)

1. **UU No 20 Tahun 1989**

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2 Tahun 1989 dapat diartikan sebagai langkah atau tahap lanjutan dari SKB 3 Menteri Tahun 1975 yang mana hasilnya berdampak positif bagi mekanisme pendidikan lembaga keagamaan khususnya madrasah. Bukan tanpa alasan, mengingat keinginan besar memajukan dan mengembangkan madrasah agar kehadirannya tetap eksis sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia. Adanya UUSPN ini, berimbas pada penyamaan 100% kurikulum di madrasah dan umum, wajibnya mata pelajaran agama untuk tiap-tiap jenjang pendidikan termasuk prasekolah negeri maupun swasta(Sardjo, 1996) serta masuknya pendidikan keagamaan pada ranah mekanisme dari mekanisme pendidikan nasional termaktub dalam Pasal 11 Ayat 6. Tujuan pendidikan nasional dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya (berarti: manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (Dian Sari, 2020) Disisi lain, lahirnya UUSPN diikuti juga dengan lahirnya PP dan keputusan diantaranya: 1. PP No. 28/1990 Tentang Pendidikan Dasar Pasal 4 Ayat 3: Sekolah Dasar dan Lanjutan tingkat pertama berciri khas agama Islam diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, dan 2. Surat Keputusan (SK) Mendikbud No. 489/U/1992 Tentang Sekolah Umum: Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum berciri khas agama Islam diselenggarakan oleh Departemen Agama. (Alfarisi, 2022)

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah undang-undang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia sebelum kemudian digantikan oleh UU No. 20 Tahun 2003. Beberapa poin utama dari UU No. 2 Tahun 1989 meliputi:

1. Tujuan Pendidikan Nasional: Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, dan rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Pendidikan sebagai Hak Warga Negara: Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3. Jenjang dan Jalur Pendidikan:

Pendidikan formal: mencakup pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan non-formal: pendidikan di luar jalur formal yang terstruktur dan berjenjang.

1. Pendidikan Umum dan Kejuruan: UU ini menekankan pentingnya pendidikan umum yang memberikan dasar pengetahuan dan sikap, serta pendidikan kejuruan yang lebih difokuskan pada keterampilan praktis untuk bekerja.
2. Peran Orang Tua dan Masyarakat: Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak, dan masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung sistem pendidikan nasional.
3. Sumber Daya dan Pendanaan: Pemerintah dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab dalam penyediaan sumber daya dan pendanaan untuk mendukung pendidikan yang merata dan berkualitas.

Secara garis besar, UU No. 2 Tahun 1989 bertujuan membentuk sistem pendidikan yang komprehensif dan inklusif, menjamin hak atas pendidikan, dan mendukung pembentukan manusia Indonesia yang berakhlak, terampil, dan berpengetahuan.

MAN 1 Pekalongan telah secara konsisten melaksanakan program-program yang selaras dengan UU No. 2 Tahun 1989, bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan yang komprehensif dan inklusif. Dalam upaya ini, sekolah telah mengembangkan kurikulum yang mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa, memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya.

Selain itu, MAN 1 Pekalongan berkomitmen untuk menjamin hak atas pendidikan dengan menyediakan akses yang luas bagi semua siswa. Program-program peningkatan kualitas pengajaran dan pelatihan bagi guru telah diimplementasikan, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Ini mencerminkan dedikasi sekolah dalam memenuhi amanat undang-undang untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter, MAN 1 Pekalongan juga mendukung pembentukan manusia Indonesia yang berakhlak, terampil, dan berpengetahuan. Sekolah mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan soft skills dan hard skills, serta menanamkan nilai-nilai moral yang kuat. Dengan demikian, MAN 1 Pekalongan tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter yang baik pada setiap siswanya.

Seperti yang telah diutarakan oleh waka kurikullum MAN 1 Pekalongan, ektraskurikuler di sekolah tersebut menjadi wadah untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Adapun ekstrakurikuler yang ada adalah: 1. Pramuka 2. PMR/PKS 3. KIR Mipa/IPS 4. Paskibraka 5. Jurnalistik 6. Teater 7. Marching Band 8. Seni Paduan Suara 9. Seni Musik 10. Seni Hadroh 11. Olah Raga Prestasi Bola Voli Basket Futsal Bulu Tangkis Tenis Meja Tenis Lapangan Karate Taekwondo Sepak Takraw Pencak Silat 12. Content Creator 13. Seni Baca Al Qur’an.

MAN 1 Pekalongan telah berkomitmen untuk menjalankan program-program ekstrakurikuler yang selaras dengan tujuan UU No. 2 Tahun 1989, yang menekankan pentingnya sistem pendidikan yang komprehensif dan inklusif. Melalui berbagai kegiatan seperti Pramuka, PMR/PKS, dan KIR Mipa/IPS, sekolah ini berusaha untuk membentuk karakter siswa dengan nilai-nilai kebersamaan dan kepemimpinan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan.

Ekstrakurikuler lain yang juga diadakan, seperti Paskibraka dan Jurnalistik, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Kegiatan Paskibraka, misalnya, mengajarkan disiplin dan tanggung jawab, sedangkan Jurnalistik melatih kemampuan menulis dan berkomunikasi secara efektif. Ini sejalan dengan tujuan untuk menjamin hak atas pendidikan yang menyeluruh dan memberikan ruang bagi pengembangan diri siswa dalam berbagai bidang.

Selain itu, program seni seperti Teater, Marching Band, dan Seni Paduan Suara menunjukkan bahwa MAN 1 Pekalongan menghargai ekspresi kreativitas siswa. Melalui kegiatan seni ini, siswa dapat menyalurkan bakat mereka sekaligus belajar tentang kerja sama dan kolaborasi. Ini sangat penting dalam membentuk manusia Indonesia yang berakhlak dan berpengetahuan, sesuai dengan amanat undang-undang.

Dari segi olahraga, MAN 1 Pekalongan juga menyediakan berbagai cabang olahraga prestasi, seperti bola voli, basket, dan pencak silat. Kegiatan olahraga tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan semangat sportivitas. Hal ini mendukung pembentukan karakter siswa yang kuat dan tangguh, selaras dengan tujuan pendidikan yang inklusif.

Dengan adanya program-program ekstrakurikuler yang beragam, MAN 1 Pekalongan berupaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan siswa secara holistik. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, siswa dilatih untuk menjadi pribadi yang terampil dan berakhlak, siap menghadapi tantangan di masa depan. Ini semua mencerminkan komitmen MAN 1 Pekalongan dalam mewujudkan visi pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

1. **UU No 20 Tahun 2003**

UU No. 20 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting dari UU No. 20 Tahun 2003. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah mewujudkan sistem pendidikan nasional yang demokratis, berkualitas, berkeadilan, dan merata, serta mendukung pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, berakhlak mulia, sehat, dan berdaya saing tinggi. (E Irawati, [W Susetyo](https://scholar.google.com/citations?user=xflgzBwAAAAJ&hl=id&oi=sra), 2017)

**Beberapa Aspek Penting dari UU No. 20 Tahun 2003**:

1. **Definisi Pendidikan:**

Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pengembangan potensi diri di MAN 1 Pekalongan merupakan hal penting yang mendukung keberhasilan siswa baik dalam aspek akademis maupun non-akademis. Berikut adalah analisis kami mengenai pengembangan potensi diri di sekolah tersebut:

* 1. Pendidikan Karakter

MAN 1 Pekalongan menekankan pada pendidikan karakter, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian siswa yang berintegritas, bertanggung jawab, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Program-program seperti kegiatan keagamaan, bimbingan konseling, dan penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari menjadi fondasi bagi siswa untuk mengenali dan mengembangkan karakter mereka secara optimal.

1. Kegiatan Ekstrakurikuler

Sekolah ini menyediakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, kepramukaan, dan organisasi siswa seperti OSIS. Partisipasi dalam ekstrakurikuler ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerja sama tim, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Ekstrakurikuler juga membantu siswa menemukan minat dan bakat mereka di luar akademik, yang sangat penting dalam pengembangan potensi diri secara holistik.

1. Lingkungan Belajar yang Kondusif

MAN 1 Pekalongan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung bagi siswa. Fasilitas sekolah yang memadai serta suasana pembelajaran yang menyenangkan membuat siswa merasa nyaman dalam mengeksplorasi potensi mereka. Guru-guru yang berperan sebagai mentor juga membantu siswa dalam menemukan potensi mereka melalui pendekatan yang lebih personal.

**2. Jenis Pendidikan:**

Undang-undang ini membagi pendidikan menjadi tiga jenis:

* + 1. Pendidikan Formal: Pendidikan yang dilakukan di sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, SMA, dan universitas.
    2. Pendidikan Non-Formal: Pendidikan yang dilakukan di luar sekolah formal seperti kursus, pelatihan, dan pendidikan keterampilan.
    3. Pendidikan Informal: Pendidikan yang diperoleh secara mandiri, melalui keluarga, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah analisis kami mengenai Jenis Pendidikan diri di sekolah tersebut:

1. Pendidikan Agama

Sebagai madrasah, pendidikan agama memiliki peran sentral di MAN 1 Pekalongan. Jenis pendidikan diri ini meliputi pendalaman ajaran Islam melalui mata pelajaran seperti Fiqih, Aqidah, Akhlak, Al-Quran Hadits, serta kegiatan ibadah harian seperti salat berjamaah, mengaji, dan peringatan hari-hari besar Islam. Pendidikan agama di sini tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual yang kuat.

1. Pendidikan Sosial dan Kewarganegaraan

Melalui pendidikan kewarganegaraan dan kegiatan sosial, MAN 1 Pekalongan memberikan pembekalan kepada siswa tentang pentingnya peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Program seperti kegiatan pramuka, bakti sosial, serta keterlibatan siswa dalam organisasi sekolah seperti OSIS adalah bentuk dari pendidikan sosial yang mengajarkan siswa untuk peduli, bekerja sama, dan terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan ini juga mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang beretika dan memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bernegara.

1. Pendidikan Keterampilan Hidup (Life Skills)

Pendidikan keterampilan hidup di MAN 1 Pekalongan mencakup kemampuan siswa untuk mengelola diri dan mengembangkan kemampuan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini mencakup keterampilan komunikasi, manajemen waktu, kepemimpinan, pemecahan masalah, serta kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, siswa dilibatkan dalam berbagai proyek atau kegiatan seperti bazar sekolah, workshop keterampilan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang melatih mereka untuk mandiri dan siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun kehidupan setelah lulus sekolah.

**3.** **Kurikulum**

Setiap jenjang pendidikan memiliki kurikulum yang mengatur materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, dengan penekanan pada pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Di MAN 1 Pekalongan, penerapan kurikulum di kelas X dan XI menggunakan Kurikulum Merdeka, sedangkan untuk kelas XII masih menggunakan Kurikulum 2013 (K13). Perbedaan implementasi kurikulum ini menghadirkan dinamika tersendiri dalam proses pembelajaran, terutama dari segi pendekatan pendidikan dan strategi pembelajaran. Berikut adalah analisis tentang pengaruh dan implikasi dari penerapan kedua kurikulum ini di MAN 1 Pekalongan:

1. Kurikulum Merdeka di Kelas X dan XI

Kurikulum Merdeka di kelas X dan XI lebih berfokus pada pengembangan kemampuan kritis, kreativitas, serta kebebasan belajar yang lebih besar bagi siswa. Di dalam kurikulum ini, siswa diberikan fleksibilitas untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya, dengan penekanan pada pembelajaran berbasis proyek (project-based learning). Tujuan utamanya adalah untuk membentuk siswa yang mampu berpikir secara kritis dan mandiri, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Ciri-ciri Utama Kurikulum Merdeka di Kelas X dan XI:

1. Pembelajaran Berbasis Proyek: Siswa didorong untuk belajar dengan pendekatan proyek yang terkait dengan kehidupan nyata, sehingga mampu memecahkan masalah, berkolaborasi, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis.
2. Kebebasan Memilih Mata Pelajaran: Siswa di kelas X dan XI memiliki kebebasan lebih besar dalam memilih mata pelajaran yang diminati, memungkinkan mereka mengeksplorasi minat dan potensi diri sejak dini.
3. Penilaian yang Lebih Fleksibel: Dalam Kurikulum Merdeka, penilaian tidak hanya terfokus pada ujian, tetapi juga melibatkan penilaian proses, produk, serta hasil dari proyek-proyek yang dikerjakan siswa.
4. Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan karakter siswa melalui profil Pelajar Pancasila, yang mencakup enam dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
5. Kurikulum 2013 (K13) di Kelas XII

Sementara itu, kelas XII di MAN 1 Pekalongan masih menggunakan Kurikulum 2013. K13 lebih terstruktur dengan penekanan pada penguasaan materi akademik dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Kurikulum ini menggunakan pendekatan tematik integratif, serta memadukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam proses pembelajaran.

Ciri-ciri Utama Kurikulum 2013 di Kelas XII:

1. Pendekatan Saintifik: Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi lima langkah: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis siswa.
2. Penekanan pada Kompetensi Inti (KI): Kurikulum 2013 memiliki empat Kompetensi Inti yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, yang diharapkan tercermin dalam perilaku dan kemampuan siswa.
3. Evaluasi Terstruktur: K13 menggunakan sistem evaluasi yang terstruktur, dengan fokus pada ujian dan penilaian berbasis kompetensi yang diukur melalui tes tertulis, penilaian praktik, dan proyek.
4. Pembelajaran Tematik: Mata pelajaran di kelas XII lebih terintegrasi dalam tema-tema tertentu yang mengaitkan berbagai disiplin ilmu, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antar-mata pelajaran.

**4. Peran Pemerintah:**

Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang terjangkau dan berkualitas, serta menjamin tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Peran pemerintah di MAN 1 Kota Pekalongan sangat signifikan dalam memastikan bahwa sekolah ini mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, religius, dan berdaya saing tinggi. MAN 1 Kota Pekalongan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang dikelola di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga peran pemerintah mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan pendidikan, alokasi anggaran, peningkatan kualitas tenaga pengajar, hingga penyediaan sarana dan prasarana. (Rizky Rinaldy, 2020) Berikut adalah analisis mendalam mengenai peran pemerintah di MAN 1 Kota Pekalongan:

* 1. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Pendidikan

Salah satu peran utama pemerintah di MAN 1 Kota Pekalongan adalah menyusun dan menerapkan kebijakan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan madrasah. Kebijakan ini mencakup kurikulum, standar pendidikan, penilaian, serta program-program pengembangan pendidikan berbasis agama.

1. Penerapan Kurikulum

Pemerintah melalui Kementerian Agama berperan dalam menentukan kurikulum yang diterapkan di MAN 1 Pekalongan. Di tingkat kelas X dan XI, sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, sedangkan di kelas XII masih menggunakan Kurikulum 2013. Kebijakan ini mencerminkan transisi nasional dalam penerapan Kurikulum Merdeka yang lebih menekankan pada fleksibilitas, kreativitas, dan pengembangan potensi siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka. Penerapan kurikulum ini juga diawasi dan dievaluasi oleh pemerintah untuk memastikan kesesuaian dengan standar pendidikan nasional.

1. Penyediaan Dana dan Anggaran Pendidikan

Peran pemerintah dalam penyediaan dana sangat penting untuk keberlangsungan operasional dan pengembangan sekolah. MAN 1 Pekalongan sebagai sekolah negeri mendapatkan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dikelola oleh Kementerian Agama.

* 1. BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Dana BOS merupakan salah satu sumber pembiayaan utama bagi MAN 1 Pekalongan untuk menutupi berbagai kebutuhan operasional sekolah seperti gaji guru honorer, pembelian alat pembelajaran, pengadaan buku pelajaran, dan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler. Peran pemerintah dalam menyalurkan dana BOS sangat vital untuk memastikan bahwa sekolah dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari segi pembiayaan.

1. Pembangunan Fasilitas Pendidikan

Pemerintah juga berperan dalam membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. MAN 1 Pekalongan sebagai madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama mendapatkan alokasi dana untuk pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Peningkatan infrastruktur ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

1. Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar

Pemerintah memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas tenaga pengajar di MAN 1 Pekalongan melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi guru. Tenaga pengajar yang kompeten dan berkualitas adalah salah satu kunci keberhasilan proses pendidikan.

a. Pelatihan dan Pengembangan Profesional Guru

Pemerintah melalui Kementerian Agama secara berkala mengadakan pelatihan dan workshop untuk guru-guru di MAN 1 Pekalongan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pedagogis, profesionalisme, serta keterampilan mengajar yang sesuai dengan perkembangan kurikulum dan teknologi. Sebagai contoh, pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran (e-learning) semakin penting, terutama setelah pandemi yang mempercepat adopsi pembelajaran daring.

b. Program Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa guru-guru di MAN 1 Pekalongan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jumlah guru serdik ada 55 dari 82 guru yang ada, 44 PNS, 7 PPPK, dan 4 non ASN. Sertifikasi ini juga memberikan penghargaan berupa tunjangan bagi guru yang telah memenuhi syarat profesionalisme, yang diharapkan dapat memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran.

1. Dukungan Teknologi dan Digitalisasi Pendidikan

Pemerintah juga memiliki peran dalam mendorong digitalisasi pendidikan di MAN 1 Pekalongan. Dengan kemajuan teknologi, pemerintah telah memperkenalkan berbagai platform digital yang mendukung proses pembelajaran daring dan administrasi sekolah yang lebih efisien.

a. Platform Pembelajaran Daring

Selama masa pandemi, pemerintah memperkenalkan platform seperti e-learning madrasah dan sistem aplikasi EMIS (Education Management Information System) untuk mendukung proses pembelajaran secara daring. MAN 1 Pekalongan juga diharapkan dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran sehari-hari, yang difasilitasi oleh pemerintah.

b. Pengembangan Infrastruktur Digital

Pemerintah juga berperan dalam pengembangan infrastruktur digital, termasuk penyediaan perangkat komputer, jaringan internet, serta aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran. Infrastruktur ini penting dalam memastikan siswa MAN 1 Pekalongan tidak tertinggal dalam era digitalisasi dan mampu bersaing di dunia global yang semakin terhubung.

**KESIMPULAN**

Kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk pengelolaan madrasah seperti MAN 1 Pekalongan, dipengaruhi oleh regulasi nasional yang mendasari arah dan tujuan pendidikan. Analisis terhadap kebijakan ini menunjukkan beberapa hal penting:

1. SKB 3 Menteri Tahun 1975  
   Kebijakan ini menegaskan bahwa madrasah setara dengan sekolah umum, dengan tambahan pendidikan agama Islam sebagai ciri khasnya. Implikasi bagi MAN 1 Pekalongan adalah perlunya menyelaraskan kurikulum umum dengan kurikulum agama agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan nilai keislaman yang kuat.
2. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
   Undang-undang ini memperkuat posisi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, menekankan pendidikan agama sebagai elemen penting dalam pembentukan karakter siswa. Bagi MAN 1 Pekalongan,kebijakan inimendorong implementasi pembelajaran yang seimbang antara ilmu pengetahuan umum dan agama untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan kompetitif.
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
   Undang-undang ini mempertegas prinsip kesetaraan dan memberikan pengakuan formal terhadap madrasah. Kebijakan ini mengharuskan MAN 1 Pekalongan untuk mengadopsi standar nasional pendidikan, termasuk standar isi, proses, penilaian, dan kompetensi lulusan. Selain itu, madrasah harus berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik melalui program kurikuler maupun pengembangan karakter berbasis agama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Hadi. (2020). “The Dynamics of Ideal, Social, and Economic Changes of Madrasas in Indonesia.” *International Journal of Advanced Science and Technology*, *29*(9), 1012.

Alfarisi. (2022). SKB 3 Menteri dan Implikasinya pada Pendidikan Islam. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, *1*, 9.

Anwar, Ali. 2010. *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Liboryo Kediri.* Jogyakarta: Pustaka Pelajar

Asari, Hasan.1994: *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*. Bndung: Mizan.

Dian Sari. (2020). “Perkembangan Kebijakan Pembelajaran Agama Islam pada Lembaga Pendidikan di Indonesia.” *Journal of Islamic Education: Allim*, *2*, 2.

Sardjo. (1996). *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Amissco.

Rizky Rinaldy Inkiriwang. [(2020). Kewajiban Negara dalam penyediaan fasilitas Pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Lex Privatum](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/2663) Vol. 8 No. 2

E Irawati, [W Susetyo](https://scholar.google.com/citations?user=xflgzBwAAAAJ&hl=id&oi=sra). (2017). Implementasi Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Supremasi- ejournal.unisbablitar.ac.id.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Untung, moh. slamet. (2019). Metodologi Penelitian. yogyakarta: litera